

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

PUTRI AMIRA
16233081/2016


PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

Nama : Putri Amira
NIM : 16233081
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE. MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2019
Disetujui Oleh,
Pembimbing



Megawati, SE, MM
NIP.19780610 200812 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

Nama : Putri Amira
NIM : 16233081
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2019


Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan


1. Megawati, SE, MM.

(Ketua)




2. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak.

(Anggota)



3. Okki Trinanda, SE, MM.

(Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Amira
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233081
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/2 Februari 1998
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Keahlian :
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Koto Baru 1 No. 28 Rt/Rw 002/001
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah
Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2019

Yang menyatakan,


Putri Amira
NIM. 16233081



ABSTRAK

Putri Amira : Efektivitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh Yamin No. 70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapatkan dilapangan yang terjadi saat sekarang ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diteliti yaitu data Pajak Daerah Bea Perolehana Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang tahun 2014-2018.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari tahun 2014-2018 mengalami pencapaian target yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Pada tahun 2014 tingkat pencapaian sebesar 98.21%, dari persentase penerimaan pendapatan yang kurang dari 100% maka BPHTB pada tahun 2014 dikategorikan Efektif. Pada tahun 2015 dengan tingkat pencapaian sebesar 106.02% dari persentase penerimaan pendapatan yang melebihi 100% maka BPHTB pada tahun 2015 dikategorikan Sangat Efektif. Pada 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 50.06% maka dapat kategorikan penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2016 Tidak Efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 87.59% maka dapat dikategorikan Cukup Efektif dan untuk tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 45.09% maka dapat dikategorikan Tidak Efektif. Menunjukkan bahwa pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagian besar belum efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Paling utama penulis ucapkan terima kasih buat kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Jafaruddin dan Ibunda Yetti**, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semoga perjuangan ayah dan bunda mendapat balasan dari Allah SWT.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta Bapak/Ibu Wadek I, II dan III.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

4. Ibu Megawati, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Bapak Dr. Syahrizal, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Seluruh staf Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sumatera Barat dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menemukan sumber referensi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Hendra Effendi, SE dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Terima kasih buat Kakak dan abang kandung yang selalu setia memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis, sukses selalu buat kakak dan abang semoga menjadi yang terbaik buat adiknya suatu hari nanti.

11. September Squad 2019, My Cousin, Unit Kemahasiswaan KSR PMI Universitas Negeri Padang dan Seluruh rekan - rekan mahasiswa/wi Program Studi Diploma III Manajemen Pajak 2016 seperjuangan yang ikut adil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, juli 2019
Penulis

Putri Amira
16233018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Daerah.....	7
1. Pengertian Pajak Daerah.....	7
2. Ciri-ciri Pajak Daerah	7
3. Jenis Pajak Daerah	8
B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9
1. Pengertian Pajak BPHTB	9
2. Objek Pajak BPHTB.....	10
3. Objek Pajak yang tidak Dikenakan BPHTB.....	11
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB	12
5. Hak Atas Tanah dan Bangunan	13
6. Dasar Pengenaan Pajak BPHTB	16
7. NPOP dan NJOP BPHTB.....	16
8. Tarif Pajak BPHTB.....	18
9. Perhitungan Pajak BPHTB	19

10. Dokumen Wajib Pajak BPHTB	20
11. Tata cara Penelitian/Verifikasi SSPD BPHTB	22
C. Efektivitas Pajak Daerah BPHTB	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Rancangan Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Tahap Penelitian.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
6. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Profil Perusahaan.....	31
1. Sejarah BAPENDA Kota Padang	31
2. Visi, Misi dan Motto BAPENDA Kota Padang.....	32
3. Logo dan Struktur BAPENDA Kota Padang	32
4. Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Kota Padang	33
B. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB	3
Tabel 2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	12
Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan BPHTB	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Loga BAPENDA Kota Padang	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Padang	33
Gambar 4.3 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan BPHTB Kota Padang ..	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Observasi	51
Lampiran 2 Surat Balasan Pengajuan Observasi	52
Lampiran 3 Daftar Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2014 - 2018...	53
Lampiran 4 Daftar Pendapatan BPHTB Kota Padang Tahun 2016 - 2018	54
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	55
Lampiran 6 Artikel Permasalahan tentang pertanahan di Kota Padang.....	56
Lampiran 7 Skema Pemungutan BPHTB di Bapenda Kota Padang.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah salah satu penerimaan PAD yang memiliki potensi untuk dikelola. Pajak Daerah memiliki banyak jenis pajak yang dapat dikelola oleh instansi. Maka dari itu, instansi harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisir adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.

Menurut Marihot (2016:10) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pungutan Pajak Daerah oleh instansi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya

peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu pajak daerah tingkat 1 (Provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama pendapatan disektor pajak. Kota Padang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang tanahnya cukup potensial dalam pembangunan ekonomi daerah, oleh karena itu pada tahun 2011 pemerintah Kota Padang telah membuat regulasi hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB. Ketentuan Pasal 1 angka 9 PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, mengatur bahwa BPHTB merupakan “pajak” atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, jadi terhadap “penerima” hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan Pasal 1 angka 10 PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan pajak. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya pajak. Disamping untuk meningkatkan pendapatan, instansi juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Tabel I
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan
BPHTB di BAPENDA Kota Padang

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2014	16.000.000.000	15.713.702.123
2.	2015	25.000.000.000	26.504.178.999
3.	2016	58.957.809.319	29.517.018.195
4.	2017	61.154.208.858	53.563.166.894
5.	2018	105.340.615.195	47.493.920.835

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan BPHTB di Kota Padang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerimaan BPHTB selalu mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Bapak Hendra Effendi, SE selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang tidak mencapai target yaitu penetapan target tidak sesuai dengan potensi BPHTB karena penetapan estimasi target yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan potensi BPHTB, selain itu penyebab terjadinya

tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB yang tidak mencapai target disebabkan karena jenis pajak BPHTB yang merupakan transaksional, selanjutnya penyebab penerimaan pendapatan BPHTB tidak mencapai target dikarenakan adanya tanah yang bermasalah, tanah tersebut menjadi objek sengketa oleh Badan Pertanahan Kota Padang yang dimana tanah yang telah berdiri rumah-rumah warga dan bangunan lainnya diklaim sebagai kepunyaan Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Maboet yang bernama "LEHAR". Bermodal Putusan Landraad nomor 90 yang keluar 87 tahun lalu, yang menyebut mereka memiliki lahan seluas 675 hektar di jalan By Pass KM15 Kecamatan Koto Tengah yang terbentang di 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, dengan adanya Kasus ini banyak dari warga atau masyarakat yang ingin melakukan proses jual beli tanah dan/atau bangunan menjadi terhalang karena banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum jual beli seperti tahapan dalam proses pengecekan Sertipikat (Ceking Sertipikat) tidak bisa di proses di Badan Pertanahan Kota Padang karena tanah tersebut merupakan tanah Lehar yang menjadi objek sengketa. Kesadaran wajib pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Penerimaan BPHTB yang diperoleh oleh instansi pada tahun 2014 tidak melebihi target yang ditetapkan dengan target sebesar 16.000.000.000 dan realisasinya sebesar 15.713.702.123, tetapi pada tahun 2015 penerimaan BPHTB telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan target sebesar 25.000.000.000

dan realisasinya sebesar 26.504.178.999, akan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB tidak melebihi target. Ditahun 2016 ditetapkan target sebesar 58.957.809.319 dan realisasinya sebesar 29.517.018.195, ditahun 2017 ditargetkan sebesar 61.154.208.858 dan realisasinya sebesar 53.563.166.894, sedangkan pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 105.340.615.195 dengan realisasi sebesar 47.493.920.835.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui efektivitas penerimaan pendapatam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilihat dari potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Dengan dilakukannya observasi, wawancara dan memperlihatkan data berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah Bagaimana Efektifitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Efektifitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah seperti, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang tiap tahunnya mengalami perubahan. Dengan melihat persentase efektivitas pajak daerah Kota Padang yang kurang dari 100%. Seperti yang telah dibahas pada bab 4, pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 98.21% dalam kategori efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 106.02% dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 50.06% dalam kategori tidak efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 87.59% dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 45.09% dalam kategori tidak efektif. Dengan itu dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun terakhir pungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Padang belum sesuai dengan harapan, ini mungkin disebabkan karena penetapan estimasi target yang terlalu tinggi serta wajib pajak BPHTB tidak bisa dipastikan sehingga pemungutan pajak tidak bisa mengukur potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikarenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan transaksional.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah agar kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat meningkatkan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam pengelolaan penerimaan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan agar anggaran penerimaan pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, AS. 2016. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni, P. 2016. *Konsep dan Analisa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Chabib, S dan Heru, R. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot, PS. 2011. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Marihot, PS. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2018 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Badan Pendapatan Daerah*.